

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 PEGAWAI PADA PT.MULTI INDAH PERDANA
ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH :

**NAMA : IRVAN
NPM : 1705170029
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : IRVAN
N P M : 1705170029
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PEGAWAI PADA PT. MULTI INDAH PERDANA

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

(Dr. IRFAN, SE., MM)

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, MAk)

Pembimbing

(SURYA SANJAYA, SE., MM)

Ketua

Sekretaris

(Dr. JAWHRI, S.E., M.M., M.Si.)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : IRVAN

N.P.M : 1705170029

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PEGAWAI PADA PT.MULTI INDAH PERDANA ACEH
TENGGERA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2021

Pembimbing Skripsi

(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)



(Dr. HANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Irvan
 N.P.M : 1705170029
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Nama Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, SE, MM
 Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI PADA PT.MULTI INDAH PERDANA ACEH TENGGARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki Latar belakang Masalah - fenomena harus jelas - Perbaiki identifikasi masalah dan Rumusan masalah	20/04/2021	
Bab 2	- Perbanyak kutipan teori pendukung - Perbaiki kerangka berpikir - Perbaiki Data penelitian terdahulu	19/05/2021	
Bab 3	- Perbaiki teknik Analisis data - Perbaiki teknik Pengumpulan data.	13/06/2021	
Bab 4	- Perbaiki Penyajian Data dan Pembahasan	11/09/2021	
Bab 5	- perbaiki penyajian kesimpulan dan saran.	20/07/2021	
Daftar Pustaka	- Lanjutkan Daftar pustaka	25/09/2021	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selaku di Bimbingan Accountable Sidang Meja Hijau	29/09/2021	

Diketahui oleh:
 Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, SE, MSi)

Medan, 27 September 2021
 Disetujui Oleh
 Dosen Pembimbing

(Surya Sanjaya, SE, MM)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan
NPM : 1705170029
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI
PADA PT. MULTI INDAH PERDANA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2021

Saya yang menyatakan



IRVAN

ABSTRAK

IRVAN. NPM 1705170029. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Pada PT.Multi Indah Perdana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di PT.Multi Indah Perdana Kabupaten Aceh Tenggara. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Deskriptif. Dari Hasil Penelitian ini adalah cara dan sistem perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT.Multi Indah Perdana ini belum sesuai dengan Undang-undang perpajakan, karena dalam perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan ternyata perusahaan masih menggunakan tarif PTKP lama, sedangkan menurut PMK 101/pmk.010/2016 besarnya tarif PTKP telah berubah/diperbarui sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI ,untuk itu Perusahaan harus mengetahui informasi - informasi mengenai Undang - Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru,sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang.

Selain itu perusahaan juga tidak memberikan denda kepada karyawan tetap yg tidak memiliki NPWP, karena menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Gaji Karyawan

ABSTRACT

IRVAN. NPM 1705170029. Analysis of Income Tax Calculation of Article 21 Employees at PT. Multi Indah Perdana.

This study aims to determine the application of calculating and withholding Income Tax Article 21 at PT. Multi Indah Perdana, Southeast Aceh Regency. The type of research used by the researcher is descriptive research. From the results of this study, the method and system of calculating and withholding income tax article 21 on the salaries of permanent employees at PT. Multi Indah Perdana is not in accordance with the tax law, because in the calculation of income tax article 21 on employee salaries, it turns out that the company still uses PTKP rates. While according to PMK 101/pmk.010/2016 the amount of the PTKP rate has changed/updated according to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, for that the Company must know information about the latest tax laws and regulations, so that there are no errors in calculations and withholding taxes owed.

In addition, the company also does not give fines to permanent employees who do not have a NPWP, because according to Law No. 36 of 2008 paragraph (5a) it is stated that the amount of tariffs applied to taxpayers who do not show a Taxpayer Identification Number will pay more taxes. 20% (twenty percent) higher than the rate applied to taxpayers showing the Taxpayer Identification Number.

Keywords: Income Tax, Employee Salary

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi Rasulullah SAW. Yang telah membawa Manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI” Studi Kasus pada PT. Multi Indah Perdana Aceh Tenggara sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kelancaran penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta yaitu, Ayahanda Marhaban dan Ibunda Nas Mida yang telah memberikan dukungan kepada Ananda baik materi maupun moral.
2. Bapak prof. Dr. Agusani., MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Bapak H. Januri., S.E., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

4. Bapak Dr. Ade Gunawan., S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung., S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
6. Ibu Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si selaku Ketua program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
7. Bapak Riva Ubar Harahap., S.E.,M.Si.,CA.,CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMU).
8. Bapak Surya Sanjaya, S.E.,MM selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sukarela meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penulisan skripsi.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman seangkatan terutama Kelas A-Akuntansi Malam dan terkhusus bagi Ridha sufina yusuf ,Hidayatul Fadilah Hrp, Syabilla Oktaviana, Dani Nurdaniza, M.Diki Darmawan, Muhyan Taiyibi, Dwickly Permadi, Ramadony, Ilham Akbar dan M. Angga Syahputra yang selalu

mendukung dalam penulisan skripsi dan mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Akuntansi Perpajakan.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Oktober 2021

Penulis

IRVAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABLE	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Definisi Pajak.....	8
B. Fungsi Pajak.....	10
C. Manfaat Pajak.....	12
D. Penggolongan Pajak.....	13
E. Kelompok Pajak Penghasilan.....	14
1. Definisi Pajak Penghasilan	14
2. Bentuk-bentuk Pajak Penghasilan	15
3. Kelompok-kelompok Pajak Penghasilan	15
F. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21(PPh 21).....	19
1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	20
2. Yang bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 21	21
3. Pemotong Pajak Penghasilan 21	22
4. Yang bukan pemotong Pajak Penghasilan 21	24
5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	24
6. PTKP Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21	26
7. Saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 21	28
8. Batas penyetoran dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ..	29
9. Batas pelaporan SPT Massa Pajak Penghasilan Pasal 21	31
10. Bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21	32
G. Penelitian Terdahulu	33

H. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Data	39
1. Sejarah singkat objek Penelitian	40
2. Data Penelitian	40
B. Pembahasan.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABLE

Table I.1 Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2020 Perusahaan PT.Multi Indah Perdana	4
Table II.1 Tarif pajak Penghasilan Pasal 21 dengan NPWP	25
Table II.2 Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)	31
Table II.3 Penelitian Terdahulu	33
Table II.4 kerangka Berpikir	36
Table IV.1 Data perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tahun 2020 pada PT.Multi Indah Perdana (Sesuai Perhitungan Perusahaan)	41
Table IV.2 Data perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tahun 2020 Pada PT.Multi Indah Perdana (Sesuai dengan UUD Pajak)	45
Table IV.3 Penghasilan tidak kena pajak	47
Gambar II.1 Bukti potong pajak Penghasilan Pasal 21	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara untuk kepentingan Rakyat dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Nasional dan pemerintahan, dalam arti sebagai pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan serta menumbuhkan peran serta Masyarakat. Pelaksanaan penerimaan Negara dari sektor pajak yang bersumber dari kekayaan alam saat ini semakin berkurang mengingat sudah semakin terbatas dan tidak dapat diperbaharui, untuk itu pemerintah berkewajiban mencari sumber penerimaan diluar kekayaan alam.

Beberapa manfaat pajak yaitu digunakan membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Membiayai pengeluaran reproduktif. Pajak digunakan untuk pembayaran pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif, Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang

dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak yang dikenal di Indonesia saat ini salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak yang merupakan sumber pemasukan bagi pemerintah saat ini PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima bagi orang pribadi/perorangan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Adapun kegiatan usaha, profesi atau pekerjaan yang dilakukan subjek pajak selama menerima penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (PPh) akan dikenakan pajak penghasilan.

Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “yang menjadi objek pajak penghasilan adalah

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh WP, baik yang di berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Sukrisno, 2016: 36).

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam pajak penghasilan pasal 21 (Mardiasmo, 2016:197).

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Pajak salah satu pendapatan negara yang utama pada saat ini selain penerimaan Negara dari minyak dan gas bumi, maka pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Dalam pemungutan pajak sekarang ini, pemerintah menghadapi berbagai permasalahan yang timbul. Adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oknum-oknum pemungut pajak, hal ini menyebabkan negara dirugikan karena kurangnya kesadaran warga negara dalam memenuhi kewajiban kenegaraanya.

Pemerintah melakukan perubahan Peraturan Perpajakan dalam kewenangannya untuk mengurangi celah praktek pengelapan pajak atau pun penghindaran pajak. Perubahan peraturan ini diharapkan agar wajib pajak tidak terbebani dengan besarnya pajak yang harus dibayarkannya dan mengurangi seminimal mungkin kewajiban pajak yang dikenakan bagi wajib pajak serta beban yang dipikul, sehingga mampu mengurangi usaha-usaha penghindaran pajak atau praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Salah satu contohnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

PT.Multi indah Perdana adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), merupakan perusahaan yang bergerak dibidang migas.SPPBE merupakan mitra PT. Pertamina dalam melakukan pendistribusian elpiji.

Berikut Data mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.Multi Indah Perdana.

Tabel I.1
Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2020 (Sesuai Perusahaan)

Pegawai	NPWP	Status	Netto	PTKP	PPh 21	PPh 21 UUD
1	15.488.912.5.107	K/2	73.753.242	45.000.000	1.437.662	312.662
2	95.215.537.2.107	K/0	68.243.250	39.000.000	1.462.163	487.163
3	-	K/2	73.296.000	45.000.000	1.327.457	332.949
4	-	K/0	66.563.496	39.000.000	1.211.766	236.766

Berdasarkan Data diatas dapat dilihat Bahwa PT.Multi Indah Perdana Tidak menggunakan tarif PTKP terbaru dalam menghitung PKP Karyawan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016. Dan juga ada terdapat Karyawan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

NPWP adalah nomor yang diberikan wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan menurut Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara keseluruhan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap di PT.Multi Indah Perdana sudah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku atau belum.

Dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Pada PT.Multi Indah Perdana”

A. Identifikasi Masalah

Ada pun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Perusahaan tidak menggunakan bukti tarif PTKP terbaru dalam menghitung PKP Karyawan.
2. Ada terdapat beberapa karyawan yang tidak memiliki NPWP dan Perusahaan tidak memberikan denda ketika menghitung hutang pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah, Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 di PT. Multi Indah Perdana.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Multi Indah Perdana sudah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan memper dalam pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan khususnya PPh pasal 21.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini sebagai tambahan khasanah bacaan dan perbandingan untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara, sesuai dengan kemampuan Negara. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar Rakyat kepada Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak juga merupakan tagihan yang harus diselesaikan atau harus dilaksanakan kegiatannya oleh wajib pajak baik itu bagi wajib pajak dengan usaha bebas atau pun pegawai. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Adriani dalam Zain (2013:10), “Pajak adalah iuran Masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1): Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut MJH.Smeets dalam Sukrisno (2013:6) menyatakan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontrapertasi yang dapat ditunjukan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Sommerfeld dkk dalam Dwiarso Utomo (2011:2) menyatakan pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu ,

tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang ketentuan umum perpajakan dan sifatnya dipaksakan.
- b. Pajak sebagai iuran kepada kas Negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.
- d. Pajak juga untuk memelihara kesejahteraan secara umum
- e. Pajak dipungut berdasarkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan.

B. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Silahkan disimak berbagai fungsi pajak pada uraian di bawah ini.

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan

tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

C. Manfaat Pajak

Beberapa manfaat pajak yaitu digunakan untuk :

1. Membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.

2. Membiayai pengeluaran reproduktif

Pajak digunakan untuk pembayaran pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.

3. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif

Selain itu pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang digunakan untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.

4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif

Pajak juga digunakan dalam membiayai pengeluaran yang dipakai untuk biaya pertahanan negara atau perang dan pengeluaran

untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.

Dengan taat melakukan pembayaran pajak maka setiap Masyarakat dapat memperoleh manfaat seperti berikut ini:

1. Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit
2. Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya
3. Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak
4. Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya
5. Dana Pemilu
6. Pengembangan Alat transportasi Massa, dan lain-lainnya

D. Penggolongan Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

1. Pajak Pusat

Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pajak Daerah

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

D. Kelompok Pajak Penghasilan (PPh)

1. Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Pajak penghasilan atau PPh ini berlaku untuk perusahaan yang ada di Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia.

Membayar pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan setiap badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki NPWP. Pajak yang harus dibayarkan pun bermacam-macam, mulai dari Pajak Penghasilan ataupun Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bentuk-Bentuk Pajak Penghasilan

a. Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Penghasilan Final atau yang juga disebut PPh Pasal 4 ayat (2) pada dasarnya merupakan pajak yang memiliki skema tarif dan cara perhitungan yang berbeda dengan pajak penghasilan non-final. PPh Final ini langsung dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas berbagai jenis penghasilan yang diperoleh WP selama satu tahun berjalan. Tujuan pemerintah menetapkan PPh Final adalah untuk meringankan beban WP dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

b. Pajak Penghasilan Non Final (PPh Non Final)

Pembayaran PPh Tidak Final pada umumnya merupakan kebalikan dari Pph Final. Jika Pajak Penghasilan Final merupakan pajak yang sudah selesai dan wajib dibayarkan per tahunnya, maka Pph Tidak Final adalah pajak yang perhitungannya belum selesai. Ketahui perbedaan dari PPh Final dan PPh Tidak Final, serta cara pembayarannya.

3. Kelompok – Kelompok Pajak Penghasilan

Berdasarkan Bab I, Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kewajiban membayar pajak penghasilan dapat pula dikenakan untuk penghasilan yang diperoleh pada tengah atau akhir tahun selama ia diterima dalam tahun pajak tersebut.

Agar tidak bingung karena banyaknya jenis pajak penghasilan, berikut adalah pajak-pajak yang termasuk ke dalamnya:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan sebagai pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dalam rangka masa pensiun anggota yang ikut serta program dana pension.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan
5. Penyelenggaran kegiatan yang melakukan pembayaran untuk pelaksanaan kegiatannya.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

Beberapa kegiatan yang masuk dalam jenis pajak penghasilan pasal 22 adalah penyerahan barang; kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh pasal 23 adalah adalah pungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Wajib pajak PPh 23 akan dipotong sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah atau penghargaan atau bonus. Atau dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

d. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut

serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan.

e. Pajak Penghasilan Pasal 26

Jenis pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

f. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh pasal 29 adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak baik WP Orang Pribadi dan/atau WP badan sebagai akibat PPh terutang dalam SPT tahunan PPh lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan yang sudah disetor sendiri. Wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak terutang sebelum SPT PPh yang baru untuk tahun berjalan disampaikan.

g. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

PPh pasal 4 ayat (2) adalah pajak atas penghasilan yang bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah investasi, atau simpanan seperti bunga deposito, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi-transaksi lainnya yang menguntungkan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

E. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2003:143), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri.

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa.

Dasar Hukum Pajak PPh 21 adalah Undang-Undang No.07 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, diubah menjadi Undang-undang No.10 tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2008. Keputusan Menteri Keuangan No.184/PMK. 03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Keputusan Menteri Keuangan No.521/KMK.04/1998 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 tentang perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan,

penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai Per-Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut:
 - a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap ,baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
 - b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
 - c) Penghasilan berupa uang pesangon,uang manfaat pensiun tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
 - d) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas,berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara perbulan.
 - e) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium,komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan.
 - f) Imbalan kepada peserta kegiatan , antara lain berupa uang saku

uang persentasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.

- g) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- h) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau.
- i) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- j) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2. Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong pajak yang memotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
3. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT Asabri.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
6. Penyelenggara kegiatan

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pegawai tetap
2. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis.
3. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
4. Penerima honorarium.
5. Penerima upah.
6. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan,

Notaris, Penilai, dan Aktuaris).

7. Peserta Kegiatan.

4. Yang Bukan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan
 - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 pada dasarnya dibedakan menjadi 2, yaitu tarif PPh 21 untuk penerima penghasilan (wajib pajak) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak memiliki NPWP. Selain itu, tarif pajak penghasilan ini juga ditentukan berdasarkan penghasilan yang diterima wajib pajak tiap tahunnya (bersifat progresif). Artinya, semakin tinggi penghasilan yang diterima, semakin tinggi pula tarif PPh 21 yang dikenakan.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, berikut ini tarif PPh 21 untuk Wajib Pajak (WP) yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP.

Tabel II.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan NPWP

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan tahunan hingga Rp50.000.000	5%
Penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000	15%
Penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000	30%

Tarif Pajak Penghasilan PPh 21 Tanpa NPWP.

Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Berikut ini rincian tarifnya :

- Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
- Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan

PPH Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

6. PTKP Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif dan Penerapannya:

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai, serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan); dikurangi iuran pensiun/iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - b. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan); dikurangi PTKP.
 - c. Pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai: Penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.
 - d. Distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis: penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP per bulan.

2. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus; peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto.
3. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh x 50% dari perkiraan penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.
4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 1.320.000 atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 150.000. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 1.320.000, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan

dibagi 360.

5. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut:
 - a. 5% dari penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000 s.d. Rp 50.000.000.
 - b. 10% dari penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000.
 - c. 15% dari penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000 s.d. Rp 200.000.000.
 - d. 25% dari penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000.
6. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/Polri yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. II/d ke bawah, anggota TNI/Polri berpangkat Peltu atau Aiptu ke bawah.

7. Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 terutang pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. (Pasal 15 (1) PP 94 Tahun 2010) PPh Pasal 21 terutang bagi pemotong untuk setiap masa pajak.

Saat terutang untuk setiap masa pajak adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Ketentuan Terkait

1. Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 1983 stdd UU Nomor 36 Tahun 2008
2. Pasal 15 Ayat (1) dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK/2008
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

8. Batas Penyetoran dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP).

Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Untuk SPT Masa

Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :

Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

9. Batas Pelaporan SPT Massa Pajak Penghasilan Pasal 21

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut:

Tabel : II.2 Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pelaporan
I	SPT Tahunan	
	1. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, (termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi)	Paling lama 3 Bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret)

	2.	SPT Tahunan Wajib Pajak Badan	Paling lama 4 Bulan setelah akhir Tahun Pajak (30 April)
<p>Khusus Wajib Pajak Instansi Pemerintah tidak perlu melaporkan SPT Tahunan PPh.</p> <p>Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p>			
II	SPT Masa		
	1.	PPh Pasal 21/26	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

10. Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21

Kewajiban untuk pemungutan dan juga pemotongan pajak ini juga wajib diikuti dengan pembuatan bukti atas pemotongan pajak tersebut. Masing-masing dari ketiga yang telah diberikan kewenangan dalam memungut atau memotong pajak atas transaksi tersebut diharuskan untuk memberikan bukti potong pajak.

Setiap pembayar pajak sangat dianjurkan untuk menyimpan bukti pajak tersebut dengan baik. Pada akhir tahun pajak, pajak yang sudah dipotong atau dipungut dan juga disetorkan ke kas negara akan menjadi pengurang dari pajak atau kredit pajak untuk pihak yang dipotong.

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

NOMOR: H01 1.1 - 03 - 17 - 0000001

FORMULIR 1721 - A1
Lembar ke-1: untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2: untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm - mm)
H.02 01 - 03

NPWP PEMOTONG: H03 012223334 - 555 - 000

NAMA PEMOTONG: H04 PT.MULTI INDAH PERDANA

A. IDENTITAS PE NE RIMA PENGHASILAN YANG DIPO TONG

1. NPWP : A.01	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK. NO. / PA SPOR : A.02 3652447821000000	K / 2 A.07 TK / A.08 HB / A.09
3. NAMA : A.03 Ali Muhammad	7. NAMA JABATAN : A.10 Staff
4. ALAMAT : A.04 Kampung Raja, Babussalam	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12

Gambar II.1 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21

F. Penelitian Terdahulu

Tabel : II.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Ahmad Najiyullah (2010)	Analisis penerapan perhitungan ,pemotongan,penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT.Hikerta Pratama.	Analisi perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji karyawan tetap di perusahaan tersebut telah sesuai dengan Undang – Undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008.
2	Arja Sadjiarto (2006)	Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak penghasilan Pasal 21	Dalam melakukan penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap untuk menghindari lebih bayar pada SPT Tahunan dengan cara menerapkan system kumulatif.
3	Yunita Christy (2003)	Hubungan Keakuratan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara fiskus dan Wajib Pajak pada RS Immanuel	Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Imanuel perbulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000

4	Meyliza Dalughu (2015)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. Bpr Primaesa Sejahtera Manado	Hasil dari penelitian ini menunjuk kanbahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
5	Tri Putri Anggraini (2015)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT. Connectra Utama Palembang	Simpulan dari penelitian ini adalah jika perusahaan menggunakan metode Gross-Up banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan, sedangkan beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan (deductibleexpense).

G. Kerangka Berpikir

Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.


Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya.

Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

Demikian juga dengan PT. Multi Indah Perdana, banyaknya karyawan yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. Objek pajak tersebut merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, maka penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Table II.4 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Menurut Marihot Arikunto (2019, hlm.3) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian :

Penelitian ini dilakukan di PT.Multi Indah Perdana Aceh Tenggara Jln. Kutacane - Blangkejeren Desa Lawe Sekerah kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Waktu Penelitian :

Waktu Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni s/d September 2021.

C. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data Primer yang merupakan data mentah yang diambil peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitian dan data tersebut sebelumnya tidak ada.

Sumber data pada penelitian ini adalah Data perhitungan PPh Pasal 21 PT. Multi Indah Perdana.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data berupa catatan-catatan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian. Data penelitian mengenai data gaji karyawan.

E. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Multi Indah Perdana Aceh Tenggara. Data dianalisis dengan pendekatan Deskriptif. Berikut tahapan Analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2021 dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan.
2. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Multi Indah Perdana.
3. Tahap terakhir, adalah menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Objek Penelitian

PT. Multi Indah Perdana adalah perseroan terbatas atau sebuah perusahaan yang berdiri pada tanggal 14 Oktober 2003. yang bergerak dibidang perdagangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpigi (SPPBE) yang Beralamat di jalan Kutacane – Blangkejeren Desa Lawe Sekerah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

Perusahaan ini bekerja sama dengan Pertamina yang memproduksi Gas Elpigi. Pendiri usaha ini yaitu, Bpk. Marjuan Al Iqbal Kamal yang memiliki saham sebesar 100%. Berdasar pada ide sederhananya, meskipun memerlukan modal sangat besar namun diyakini berisiko kecil dan mayoritas masyarakat hanya Aceh Tenggara dan Gayo Lues.

PT. Multi Indah Perdana adalah perusahaan terbatas yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan umum dengan bentuk perusahaan yaitu Perseroan Terbatas, bertugas untuk mengangkut, mengisikan dan menyerahkan LPG baik dalam bentuk tabung ataupun curah kepada agen yang ditunjuk oleh Pertamina. PT. Multi Indah Perdana memiliki jumlah karyawan sebanyak 23 karyawan yang bekerja sebagai karyawan tetap,

dimana setiap tahunnya Perusahaan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap yang bekerja di tempat tersebut.

2. Data Penelitian

Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data perhitungan gaji karyawan tetap tahun 2020 di PT. Multi Indah Perdana, berikut data terlampir.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan pasal 21 Pegawai yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

Di bawah ini perhitungan yang diterapkan PT. Multi Indah Perdana. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Brutonya melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :
(Perhitungan terlampir)

Tabel IV.1
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2020
Pada PT. Multi Indah Perdana
(Sesuai Perhitungan Perusahaan)

Pegawai	NPWP	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Netto	PTKP	PKP	PPh 21
1	15.488.912.5.107	K/2	77.634.992	3.881.750	73.753.242	45.000.000	28.753.424	1.437.662
2	95.215.537.2.107	K/0	71.835.000	3.591.750	68.243.250	39.000.000	29.243.250	1.462.163
3	73.506.756.3.107	K/0	63.422.000	3.171.100	60.250.900	39.000.000	21.250.900	1.062.545
4	95.154.537.2.107	K/0	74.770.000	3.738.500	71.031.500	39.000.000	32.031.500	1.601.575
5	95.146.253.2.107	K/1	74.163.500	3.708.175	70.455.325	42.000.000	28.455.325	1.422.766
6	16.923.855.7.107	K/2	71.183.000	3.559.150	67.623.850	45.000.000	22.623.850	1.131.193
7	74.929.382.5.707	K/1	72.389.500	3.169.475	68.770.025	42.000.000	26.770.025	1.338.501
8	71.810.984.6.707	K/0	66.637.500	3.331.875	63.305.625	39.000.000	24.305.625	1.215.281
9	72.214.073.8.107	K/0	62.137.500	3.106.875	59.030.625	39.000.000	20.030.625	1.001.531
10	16.536.543.7.107	K/0	73.887.496	3.694.375	70.193.121	39.000.000	31.193.121	1.559.656
11	16.861.245.7.107	K/1	67.216.500	3.360.825	63.855.675	42.000.000	21.855.675	1.092.784
12	74.245.389.5.707	K/0	65.450.500	3.272.525	62.177.975	39.000.000	23.177.975	1.158.899
13	71.154.456.6.707	K/2	75.370.000	3.768.500	71.601.500	45.000.000	26.601.500	1.330.075
14	-	K/2	73.296.000	3.664.800	69.631.200	45.000.000	24.631.200	1.231.560
15	16.356.781.7.107	K/2	73.283.000	3.664.150	69.618.850	45.000.000	24.618.850	1.230.943
16	84.701.098.0.107	K/2	74.176.500	3.708.825	70.467.675	45.000.000	25.476.675	1.273.384
17	74.929.188.6.107	K/2	75.363.500	3.768.175	71.595.325	45.000.000	26.595.325	1.329.766
18	-	K/0	66.563.496	3.328.175	63.235.321	39.000.000	24.235.321	1.211.766
19	16.256.213.3.107	K/0	69.937.500	3.496.875	66.440.625	39.000.000	27.440.625	1.372.031
20	84.451.213.5.107	K/1	72.156.992	3.607.850	68.549.142	42.000.000	26.549.142	1.327.457
21	-	K/1	76.343.992	3.817.200	72.526.792	42.000.000	30.526.792	1.526.340
22	74.364.152.6.107	K/1	69.895.996	3.494.800	66.401.196	42.000.000	24.401.196	1.220.060
23	74.216.563.5.707	K/1	75.302.496	3.765.125	71.537.371	42.000.000	29.537.371	1.476.869

Sumber Data PT. Multi Indah Perdana

Berikut adalah beberapa contoh perhitungan menurut PT. Multi Indah Perdana dan menurut undang – undang dengan menggunakan tarif PTKP terbaru 2016.

Contoh 1: Perhitungan gaji karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP menurut PT.Multi Indah Perdana dan menurut undang undang pajak. Pegawai D bekerja di PT.Multi Indah Perdana sebagai keryawan tetap dengan status K/0 memperoleh 67.999.992 setahun, Tunjangan Makan 3.120.000, Tunjangan Transpot 3.120.000, Tunjangan Hadir 2.000.000, lembur 104.000. Besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

Gaji setahun	Rp.67.999.992
Tunjangan Makan	Rp.3.120.000
Tunjangan Transpot	Rp.3.120.000
Tunjangan Hadir	Rp.2.000.000
Upah Lembur	<u>Rp.104.000+</u>
	<u>Rp.8.344.000+</u>
Gaji Bruto	Rp.76.343.992
Biaya jabatan	
(5% x Rp. 76.343.992)	<u>Rp.3.817.200-</u>
Penghasilan Netto Setahun	Rp.72.526.792
PTKP K/01	<u>Rp.42.000.000-</u>
PKP Setahun	Rp.30.526.834
PPh 21 Terutang	
(5% x 30.526.834)	= Rp.1.526.342

Sesuai Undang – undang pajak dengan tarif PTKP baru tahun 2016

Penghasilan Netto Setahun	Rp. 72.526.792
PTKP K/1	<u>Rp.63.000.000-</u>

PKP Setahun Rp.9.526.792

PPh 21 Terutang

$(5\% \times 120\% \times 9.526.792) = \text{Rp.}571.608$

Dari perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT.Multi Indah Perdana dan menurut penulis yaitu 1.526.342 dan 571.608 selisihnya sebesar 954.734 merupakan lebih bayar bagi PT. Multi Indah Perdana disebabkan karena perusahaan tidak menggunakan Tarif PTKP terbaru 2016 ,melainkan menggunakan tarif PTKP lama 2015 dan perusahaan juga tidak memberikan denda kepada karyawan tetap yang tidak mempunyai NPWP.

Contoh 2: Perhitungan gaji karyawan tetap menurut PT.Multi Indah Perdana dan menurut undang-undang pajak. Pegawai D bekerja di PT.Multi Indah Perdana sebagai keryawan tetap dengan status K/0 memperoleh gaji pokok 66.000.000 setahun, Tunjangan Makan 3.120.000, Tunjangan Transpot 3.120.000, Tunjangan Hadir 2.400.000, lembur 130.000. Besarnya pajak yang harus dibayar adalah :

Gaji setahun	Rp.66.000.000
Tunjangan Makan	Rp.3.120.000
Tunjangan Transpot	Rp.3.120.000
Tunjangan Hadir	Rp.2.400.000
Upah Lembur	<u>Rp.130.000+</u>
	<u>Rp.8.770.000+</u>
Gaji Bruto	Rp.74.770.000
Biaya jabatan	

(5% x Rp.74.770.000)	<u>Rp.3.738.500-</u>
Penghasilan Netto Setahun	Rp.71.031.500
PTKP K/0	<u>Rp.39.000.000-</u>
PKP Setahun	Rp.32.031.500
PPh 21 Terutang	
(5% x 32.031.500)	= Rp.1.601.575
Sesuai Undang – undang pajak dengan tarif PTKP baru tahun 2016 Penghasilan	
Netto Setahun	Rp.71.031.500
PTKP K/0	<u>Rp.58.500.000-</u>
PKP Setahun	Rp.12.531.500
PPh 21 Terutang	
(5% x 12.531.500)	= Rp.626.575

Dari data mengenai potongan PPh 21 yang dilakukan perusahaan terlihat bahwa perusahaan masih menggunakan tarif PTKP lama 2015 dalam menghitung penghasilan kena pajak karyawan hal ini sangat bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan yang terbaru tahun 2016.

Selain itu perusahaan juga ternyata tidak mengenakan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP hal ini dapat dilihat dari data tersebut diatas dengan begitu jumlah PPh 21 yang disetorkan masih mengalami kurang bayar.

Berikut adalah perhitungan gaji karyawan tetap yang gajinya di atas PTKP dengan menggunakan PTPK terbaru.

Tabel IV.2
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2020
Pada PT. Multi Indah Perdana
(Sesuai Undang - Undang pajak)

Pegawai	NPWP	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Netto	PTKP	PKP	PPh 21
1	15.488.912.5.107	K/2	77.634.992	3.881.750	73.753.242	67.500.000	6.253.242	312.662
2	95.215.537.2.107	K/0	71.835.000	3.591.750	68.243.250	58.500.000	9.743.250	487.163
3	73.506.756.3.107	K/0	63.422.000	3.171.100	60.250.900	58.500.000	1.750.900	87.545
4	95.154.537.2.107	K/0	74.770.000	3.738.500	71.031.500	58.500.000	12.531.500	626.575
5	95.146.253.2.107	K/1	74.163.500	3.708.175	70.455.325	63.000.000	7.455.325	372.766
6	16.923.855.7.107	K/2	71.183.000	3.559.150	67.623.850	67.500.000	123.850	6.193
7	74.929.382.5.707	K/1	72.389.500	3.169.475	68.770.025	63.000.000	5.770.025	288.501
8	71.810.984.6.707	K/0	66.637.500	3.331.875	63.305.625	63.000.000	4.805.625	240.281
9	72.214.073.8.107	K/0	62.137.500	3.106.875	59.030.625	58.500.000	530.625	26.531
10	16.536.543.7.107	K/0	73.887.496	3.694.375	70.193.121	58.500.000	11.693.121	584.656
11	16.861.245.7.107	K/1	67.216.500	3.360.825	63.855.675	63.000.000	855.675	42.784
12	74.245.389.5.707	K/0	65.450.500	3.272.525	62.177.975	58.500.000	3.677.975	183.899
13	71.154.456.6.707	K/2	75.370.000	3.768.500	71.601.500	67.500.000	4.101.500	205.075
14	-	K/2	73.296.000	3.664.800	69.631.200	67.500.000	2.131.200	106.560
15	16.356.781.7.107	K/2	73.283.000	3.664.150	69.618.850	67.500.000	2.11.850	105.594
16	84.701.098.0.107	K/2	74.176.500	3.708.825	70.467.675	67.500.000	2.967.675	148.384
17	74.929.188.6.107	K/2	75.363.500	3.768.175	71.595.325	67.500.000	4.095.325	204.766
18	-	K/0	66.563.496	3.328.175	63.235.321	58.500.000	4.735.321	236.766
19	16.256.213.3.107	K/0	69.937.500	3.496.875	66.440.625	58.500.000	7.940.625	397.031
20	84.451.213.5.107	K/1	72.156.992	3.607.850	68.549.142	63.000.000	5.549.142	332.949
21	-	K/1	76.343.992	3.817.200	72.526.792	63.000.000	9.526.792	571.608
22	74.364.152.6.107	K/1	69.895.996	3.494.800	66.40.196	63.000.000	3.401.196	204.072
23	74.216.563.5.707	K/1	75.302.496	3.765.125	71.537.371	63.000.000	8.537.371	426.869

Sumber Data PT.Multi Indah Perdana

Contoh 1: Perhitungan gaji karyawan tetap dengan menggunakan PTKP terbaru : Pegawai U bekerja di PT. Multi Indah Perdana sebagai karyawan tetap dengan status K/I memperoleh gaji pokok 54.000.000 setahun, Tunjangan Makan 3.120.000, Tunjangan Transpot 3.120.000, Tunjangan Hadir 3.000.000, lembur 182.000. Besarnya pajak yang harus dibayar adalah :

Gaji setahun		Rp.54.000.000
Tunjangan Makan	Rp.3.120.000	
Tunjangan Transpot	Rp.3.120.000	
Tunjangan Hadir	Rp.3.000.000	
Upah Lembur	<u>Rp.182.000+</u>	
		<u>Rp.6.622.000+</u>
Gaji Bruto		Rp.63.422.000
Biaya jabatan		
(5% x Rp.63.422.000)		<u>Rp.3.171.100-</u>
Penghasilan Netto Setahun		Rp.60.250.900
PTKP K/0		<u>Rp.58.500.000-</u>
PKP Setahun		Rp.1.750.900
PPh 21 Terutang		
(5% x 1.750.900)	= Rp.87.545	

Contoh 2: Perhitungan gaji karyawan tetap dengan menggunakan PTKP oleh karyawan yang tidak memiliki NPWP.

Pegawai U bekerja di PT. Multi Indah Perdana sebagai karyawan tetap dengan status K/1 memperoleh gaji pokok 64.399.992 setahun, tunjangan makan 3.120.000, tunjangan Transport 3.120.000, Tunjangan Hadir 1.400.000, Lembur 117.000. Besarnya Pajak yang harus dibayar adalah :

Gaji setahun		Rp.64.399.992
Tunjangan Makan	Rp.3.120.000	
Tunjangan Transport	Rp.3.120.000	
Tunjangan Hadir	Rp.1.400.000	
Upah Lembur	<u>Rp.117.000+</u>	
Gaji Bruto		<u>Rp.7.757.000+</u>
Biaya Jabatan		
(5% x Rp.72.156.992)		<u>Rp.3.607.850-</u>
Penghasilan Netto Setahun		Rp.68.549.142
PTKP K/1		<u>Rp.63.000.000-</u>
PTKP Setahun		Rp.5.549.142
PPh 21 Terutang		
(5% x 120% x 5.549.142)	Rp.332.948	

Perhitungan pajak diatas telah sesuai dengan Undang – Undang PTKP Terbaru yaitu PMK Nomor 101/pmk.010/2016, dan juga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) yaitu besarnya tarif yang dterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

maka pembayaran pajak nya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya penghasilan tidak kena pajak terbaru menurut PMK-101/PMK.010/2016 yang dipakai dalam pengisian SPT masa /Tahunan wajib pajak PPh pasal 21 dan SPT tahunan orang pribadi adalah:

Tabel IV.3

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status	Tarif PTKP Tahun 2015	Tarif PTKP Tahun 2016
TK/0	36.000.000	54.000.000
TK/1	39.000.000	58.500.000
TK/2	42.000.000	63.000.000
TK/3	45.000.000	67.500.000
K/0	39.000.000	58.500.000
K/1	42.000.000	63.000.000
K/2	45.000.000	67.500.000
K/3	48.000.000	72.000.000
K/1/0	75.000.000	112.500.000
K/1/1	78.000.000	117.000.000
K/1/2	81.000.000	121.500.000
K/1/3	84.000.000	126.000.000

Keterangan :

1. Tk/0 : Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan
2. Tk/I : Tidak Kawin dan Satu Tanggungan
3. Tk/2 : Tidak kawin dan dua tanggungan
4. Tk/3 : Tidak Kawin dan Tiga Tanggungan

5. K/1 : Kawin dan Satu Tanggungan
6. K/2 : Kawin dan Dua Tanggungan
7. K/3 : Kawin dan Tiga Tanggungan
8. K/1/0 : Kawin dan penghasilan istri di gabung, Tanpa tanggungan
9. K/1/1 : Kawin dan penghasilan istri digabung, satu tanggungan
10. K/1/2 : Kawin dan penghasilan istri digabung, dua tanggungan
11. K/1/3 : Kawin dan Penghasilan istri digabung , tiga tanggungan

B. Pembahasan

Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, PPh Pasal 21 di PT. Multi Indah Perdana.

1. Perhitungan PPh 21 PT. Multi Indah Perdana

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT. Multi Indah Perdana tidak menggunakan tarif PTK terbaru Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016 dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji setahun karyawan tetap, sedangkan yang digunakan oleh perusahaan adalah tarif PTKP tahun 2015 yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan .Pada PT. Multi Indah Perdana sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan hadir, uang lembur, tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan. hal ini disebabkan karena pemotongan PTKP PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-

undang perpajakan, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sementara untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2021 penulis menghitung PTKP Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP). Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

2. Pemotongan PPh pasal 21 di PT. Multi Indah Perdana

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan,

pelaporan dan penyetoran PPh 21. dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggung jawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada setiap karyawan tetap PT. Multi Indah Perdana

hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT. Multi Indah Perdana untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Withholding system. Withholding system adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Multi Indah Perdana, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai Pada PT. Multi Indah Perdana.

3. Pelaporan PPh pasal 21 di PT. Multi Indah Perdana.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. Sehingga dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak

Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Multi Indah Perdana tidak memiliki NPWP oleh karena itu perusahaan tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penghasilan 21. Hal tersebut dikarenakan perusahaan belum mengetahui tentang kebijakan baru dari kantor perpajakan tentang pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT.

Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh 21 kepada karyawannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari hasil analisis pada PT. Multi Indah Perdana terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan atau tidak menggunakan tarif PTKP terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016.
- b. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pemotongan/pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

B. Saran

Berikut adalah saran – saran yang penulis tujukan untuk perusahaan :

- a. Perusahaan harus mengetahui informasi-informasi mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang.

- b. Perusahaan juga harus memberikan sanksi/denda kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP. dan memberikan pengetahuan kepada karyawan tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani . 2014. Teori Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat
- Djajadiningrat. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Sukrisno. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus (buku satu)*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2004. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Kungan Republik Indonesia. (2016). *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Lembaran RI Tahun 2016, NO. 101/PMK.010. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000. 2000. **Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi**. www.pajak.go.id. Di akses pada tanggal 5 April 2010
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006. 2006. **Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-545/Pj/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi**. www.pajak.go.id. Di akses pada tanggal 5 April 2010
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2008. 2008. **Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 Beserta Petunjuk Pengisiannya**. www.pajak.go.id. Di akses pada tanggal 5 April 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. 2000. **Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan**. www.pajak.go.id. Di akses pada tanggal 5 April 2010.

Wahyudi, Dudi. *Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21*. www.ortax.com. Di akses
16April 2009

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia (buku1)*. Edisi Keenam. Jakarta:
Salemba Empat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2020 Pada PT. Multi Indah Perdana. (Sesuai Perhitungan Perusahaan)

Pegawai	NPWP	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Netto	PTKP	PKP	PPh 21
1	15.488.912.5.107	K/2	77.634.992	3.881.750	73.753.242	45.000.000	28.753.424	1.437.662
2	95.215.537.2.107	K/0	71.835.000	3.591.750	68.243.250	39.000.000	29.243.250	1.462.163
3	73.506.756.3.107	K/0	63.422.000	3.171.100	60.250.900	39.000.000	21.250.900	1.062.545
4	95.154.537.2.107	K/0	74.770.000	3.738.500	71.031.500	39.000.000	32.031.500	1.601.575
5	95.146.253.2.107	K/1	74.163.500	3.708.175	70.455.325	42.000.000	28.455.325	1.422.766
6	16.923.855.7.107	K/2	71.183.000	3.559.150	67.623.850	45.000.000	22.623.850	1.131.193
7	74.929.382.5.707	K/1	72.389.500	3.169.475	68.770.025	42.000.000	26.770.025	1.338.501
8	71.810.984.6.707	K/0	66.637.500	3.331.875	63.305.625	39.000.000	24.305.625	1.215.281
9	72.214.073.8.107	K/0	62.137.500	3.106.875	59.030.625	39.000.000	20.030.625	1.001.531
10	16.536.543.7.107	K/0	73.887.496	3.694.375	70.193.121	39.000.000	31.193.121	1.559.656
11	16.861.245.7.107	K/1	67.216.500	3.360.825	63.855.675	42.000.000	21.855.675	1.092.784
12	74.245.389.5.707	K/0	65.450.500	3.272.525	62.177.975	39.000.000	23.177.975	1.158.899
13	71.154.456.6.707	K/2	75.370.000	3.768.500	71.601.500	45.000.000	26.601.500	1.330.075
14	-	K/2	73.296.000	3.664.800	69.631.200	45.000.000	24.631.200	1.231.560
15	16.356.781.7.107	K/2	73.283.000	3.664.150	69.618.850	45.000.000	24.618.850	1.230.943
16	84.701.098.0.107	K/2	74.176.500	3.708.825	70.467.675	45.000.000	25.476.675	1.273.384
17	74.929.188.6.107	K/2	75.363.500	3.768.175	71.595.325	45.000.000	26.595.325	1.329.766
18	-	K/0	66.563.496	3.328.175	63.235.321	39.000.000	24.235.321	1.211.766
19	16.256.213.3.107	K/0	69.937.500	3.496.875	66.440.625	39.000.000	27.440.625	1.372.031
20	84.451.213.5.107	K/1	72.156.992	3.607.850	68.549.142	42.000.000	26.549.142	1.327.457
21	-	K/1	76.343.992	3.817.200	72.526.792	42.000.000	30.526.792	1.526.340
22	74.364.152.6.107	K/1	69.895.996	3.494.800	66.401.196	42.000.000	24.401.196	1.220.060
23	74.216.563.5.707	K/1	75.302.496	3.765.125	71.537.371	42.000.000	29.537.371	1.476.869

Sumber Data PT. Multi Indah Perdana

**LAMPIRAN 2 Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2020
Pada PT.Multi Indah Perdana. (Sesuai Undang - Undang
pajak)**

Pegawai	NPWP	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Netto	PTKP	PKP	PPh 21
1	15.488.912.5.107	K/2	77.634.992	3.881.750	73.753.242	67.500.000	6.253.242	312.662
2	95.215.537.2.107	K/0	71.835.000	3.591.750	68.243.250	58.500.000	9.743.250	487.163
3	73.506.756.3.107	K/0	63.422.000	3.171.100	60.250.900	58.500.000	1.750.900	87.545
4	95.154.537.2.107	K/0	74.770.000	3.738.500	71.031.500	58.500.000	12.531.500	626.575
5	95.146.253.2.107	K/1	74.163.500	3.708.175	70.455.325	63.000.000	7.455.325	372.766
6	16.923.855.7.107	K/2	71.183.000	3.559.150	67.623.850	67.500.000	123.850	6.193
7	74.929.382.5.707	K/1	72.389.500	3.169.475	68.770.025	63.000.000	5.770.025	288.501
8	71.810.984.6.707	K/0	66.637.500	3.331.875	63.305.625	63.000.000	4.805.625	240.281
9	72.214.073.8.107	K/0	62.137.500	3.106.875	59.030.625	58.500.000	530.625	26.531
10	16.536.543.7.107	K/0	73.887.496	3.694.375	70.193.121	58.500.000	11.693.121	584.656
11	16.861.245.7.107	K/1	67.216.500	3.360.825	63.855.675	63.000.000	855.675	42.784
12	74.245.389.5.707	K/0	65.450.500	3.272.525	62.177.975	58.500.000	3.677.975	183.899
13	71.154.456.6.707	K/2	75.370.000	3.768.500	71.601.500	67.500.000	4.101.500	205.075
14	-	K/2	73.296.000	3.664.800	69.631.200	67.500.000	2.131.200	106.560
15	16.356.781.7.107	K/2	73.283.000	3.664.150	69.618.850	67.500.000	2.11.850	105.594
16	84.701.098.0.107	K/2	74.176.500	3.708.825	70.467.675	67.500.000	2.967.675	148.384
17	74.929.188.6.107	K/2	75.363.500	3.768.175	71.595.325	67.500.000	4.095.325	204.766
18	-	K/0	66.563.496	3.328.175	63.235.321	58.500.000	4.735.321	236.766
19	16.256.213.3.107	K/0	69.937.500	3.496.875	66.440.625	58.500.000	7.940.625	397.031
20	84.451.213.5.107	K/1	72.156.992	3.607.850	68.549.142	63.000.000	5.549.142	332.949
21	-	K/1	76.343.992	3.817.200	72.526.792	63.000.000	9.526.792	571.608
22	74.364.152.6.107	K/1	69.895.996	3.494.800	66.40.196	63.000.000	3.401.196	204.072
23	74.216.563.5.707	K/1	75.302.496	3.765.125	71.537.371	63.000.000	8.537.371	426.869

Sumber Data PT.Multi Indah Perdana

LAMPIRAN 3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status	Tarif PTKP Tahun 2015	Tarif PTKP Tahun 2016
TK/0	36.000.000	54.000.000
TK/1	39.000.000	58.500.000
TK/2	42.000.000	63.000.000
TK/3	45.000.000	67.500.000
K/0	39.000.000	58.500.000
K/1	42.000.000	63.000.000
K/2	45.000.000	67.500.000
K/3	48.000.000	72.000.000
K/1/0	75.000.000	112.500.000
K/1/1	78.000.000	117.000.000
K/1/2	81.000.000	121.500.000
K/1/3	84.000.000	126.000.000

Keterangan :

1. Tk/0 : Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan
2. Tk/I : Tidak Kawin dan Satu Tanggungan
3. Tk/2 : Tidak kawin dan dua tanggungan
4. Tk/3 : Tidak Kawin dan Tiga Tanggungan
5. K/1 : Kawin dan Satu Tanggungan
6. K/2 : Kawin dan Dua Tanggungan
7. K/3 : Kawin dan Tiga Tanggungan
8. K/1/0 : Kawin dan penghasilan istri di gabung,Tanpa tanggungan
9. K/1/1 : Kawin dan penghasilan istri digabung,satu tanggungan
10. K/1/2 : Kawin dan penghasilan istri digabung,dua tanggungan
11. K/1/3 : Kawin dan Penghasilan istri digabung ,tiga tanggungan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Irvan
NPM : 1705170029
Tempat, Tanggal Lahir : Simpur jaya 03 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Abdul hakim Gg.Mustika No 44
No. Telephone : 082210926150

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Marhaban
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Nas Mida
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa simpur Jaya, Kecamatan
Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara

3. Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri Simpur
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMPN 2 Ketambe
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMAN 1 Kutacane
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (UMSU)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I R V A N

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 0 2 9

Tempat.Tgl. Lahir : S I M P U R J A Y A 0 3 0 8 1 9 9 8

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : J L A B D U L H A K I M

Tempat Penelitian : P T M U L T I I N D A H P E R D A
N A

Alamat Penelitian : J L K U T A C A N E - B E L A N G K E J
E R E N D E S A L A W E S E K E R
A H K E C A M A T A N B A D A R

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(... F H r i a n i S a r a g i n H E M S i ...)

Wassalam
Permohon

(... I R V A N ...)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2147/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/26/2/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 26/2/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : IRVAN
NPM : 1705170029
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. bagaimana pengaruh perencanaan pajak (tax planning) terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)? Bagaimana pengaruh nilai equitas perusahaan (book equity value) terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Apakah terdapat perbedaan Return on Assets pada perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya perubahan tarif pajak tahun 2021?
3. Masih ada nilai penghindaran pajak kurang dari 25% pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Rencana Judul : 1. ANALISIS PERENCANAAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
2. PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
3. PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK PENJUALAN TERHADAP PENDANAAN EKTERNAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Objek/Lokasi Penelitian : BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(IRVAN)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2147/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/26/2/2021

Nama Mahasiswa : IRVAN
NPM : 1705170029
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 26/2/2021
Nama Dosen pembimbing^{*)} : Surya Sanjaya, SE., MM (15 Maret 2021)

Judul Disetujui^{**)}

Analisis perhitungan pajak penghasilan.
pasal 21 pengujian pada PT. Muti Indah
Perdana.

Medan, 29 Maret 2021

Dosen Pembimbing

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

(Surya Sanjaya, SE, MM)

Keterangan

*) Ditanda-tangani oleh Ketua Program Studi

**) Ditanda-tangani oleh Dosen Pembimbing

berlaku mulai saat ini. Untuk Dosen pembimbing, scan foto dan upload ke sistem ke-2 atau pada foto online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1754/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 29 Maret 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Irvan
N P M : 1705170029
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai pada PT.Multi Indah Perdana Aceh Tenggara

Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, SE., MM

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 09 Agustus 2022**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 Dzulhijjah 1442 H
09 Agustus 2021 M



C.c.File


Dekan
Surya Sanjaya, SE., MM., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1750/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 30 Dzulhijjah 1442 H
09 Agustus 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Multi Indah Perdana Aceh Tenggara
Jln. Kutacane - Belangkejeren Desa Lawe Sekerah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Irvan
Npm : 1705170029
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai pada PT.Multi Indah Perdana Aceh Tenggara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



C.c.File



H. Januri., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Irvan
NPM : 1705170029
Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, SE, MM
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Pada Pt Multi Indah Perdana

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki latar belakang masalah - Perbaiki rumus - Perbaiki rumus	20/04/2021	A
Bab 2	- Perbaiki kutipan teori per - Perbaiki kutipan teori per - Perbaiki kutipan teori per	19/05/2021	A.
Bab 3	- Perbaiki teknik analisis - Perbaiki teknik pengumpulan - Perbaiki teknik pengumpulan	13/06/2021	A.
Daftar Pustaka	- Perbaiki Daftar Pustaka	28/06/2021	A.
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Lengkap Instrumen penelitian	4/07/2021	A.
Persetujuan Seminar Proposal	Selama di bimbingan ACC untuk lanjut ke Lempro	07/07/2021	A

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, 24 Mei 2021
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Surya Sanjaya, SE, MM)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 27 Agustus 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Irvan*
NPM. : *1705170029*
Tempat / Tgl.Lahir : *Simpur Jaya 03 Agustus 1998*
Alamat Rumah : *Jln. Abdul Hakim Gg.Mustika No.44 Tanjung Sari Medan*
Judul Proposal : *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Pada PT.Multi Indah Perdana Aceh Tenggara*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Pada PT. Multi Indah Perdana Aceh Tenggara</i>
Bab I	<i>1. Masalah di latar belakang harus di dukung teori 2. Tidak ada rumusan Masalah</i>
Bab II	<i>1. Teori di tambah 2. Pengutipan Pake Mendeley 3. Penelitian terdahulu dan kerangka berpikir tidak ada</i>
Bab III	<i>1. Pendekatan Penelitian diperjelas 2. populasi dan sample diperbaiki 3. Teknik Pengumpulan dan teknis analisis diperjelas</i>
Lainnya	
Kesimpulan	<i>Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor</i>

Medan, 27 Agustus 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing

Surya Sanjaya, SE, MM

Pemandang

Fitriani Saragih, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 27 Agustus 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Irvan
NPM : 1705170029
Tempat / Tgl.Lahir : Simpur Jaya 03 Agustus 1998
Alamat Rumah : Jln. Abdul Hakim Gg.Mustika No.44 Tanjung Sari Medan
Judul Proposal : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Pada PT.Multi Indah Perdana Aceh Tenggara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 27 Agustus 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Pembimbing

Surya Sanjaya, SE,MM

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pemandang

Fitriani Saragih, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



PT. MULTI INDAH PERDANA

STASIUN PENGISIAN PENGANGKUTAN BULK ELPIQI (SPPBE)
Jln. Kutacane – Bangkejeren, Desa Lawo Sekera, Kutacane, Aceh Tenggara
Email: muankamal84@gmail.com, Tlp. 0822 1014 2696

Nomor : 089/PT-MIP/VIII/2021
Lamp : 1 (satu) Berkas
Prihal : *Surat Balasan Izin Riset Penelitian*

Kutacane, 09 Agustus 2021
Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di_ *Tempat*

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Utama PT. Multi Indah Perdana, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : IRVAN
NIM : 1705170029
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI PADA PT.MULTI INDAH PERDANA ACEH TENGGARA**

Dengan ini kami dari PT.Multi Indah Perdana Aceh Tenggara, memberikan Izin Riset Penelitian di PT.Multi Indah Perdana Aceh Tenggara.

Demikian Surat Balasan Izin Riset Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
PT.MULTI INDAH PERDANA

MARZUAN AL IQBAL KAMAL
Direktur Utama



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2199/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset
Medan, 08 Shafar 1443 H
15 September 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
PT. Multi Indah Perdana Aceh Tenggara
Jln. Kutacane - Belangkejeren, Desa Lawe Sekerah Kecamatan Badar
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Irvan
N P M : 1705170029
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai pada PT. Multi Indah Perdana Aceh Tenggara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Janur, SE., MM., M.Si

C.c.File

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan,20...

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : IRVAN
N P M : 1705170029
Program Studi : Akuntansi / Manajemen / HESP
Alamat : Jln. Abadi Hakim Gg Mustika No 44 B
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21
Pegawai pada PT. Multi Indah Perdana

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
 2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
 3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
 4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
 5. Foto Copy seluruh SKPI masing-masing 1 lembar
 6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
 7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
 8. Skripsi yang telah disahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
 9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukan kedalam Map warna Biru.
- Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam
Pemohon



IRVAN

Disetujui oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum



H. SANUBI, SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : IRVAN
N P M : 1705170029
Tempat/Tgl. Lahir : Simpur Jaya 03 Agustus 1998
Program Studi : Akuntansi
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum kawin
Alamat Rumah : Jln. Abdul hakim Gg. Mustika NO.44B

Pekerjaan/Instansi : -
Alamat Kantor : -

Melalui surat permohonan tertanggal 06 oktober 2021 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 06 oktober 2021

Saya yang Menyatakan

